



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /149/ Kept. / 403.013 / 2016

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN/ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku yang peduli dan berbudaya lingkungan bagi warga sekolah serta pengembangan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan / ADIWIYATA di Kabupaten Magetan, telah dilaksanakan Seleksi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Magetan oleh Tim Penilai/Seleksi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan ADIWIYATA di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa guna mengukuhkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan / ADIWIYATA Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program ADIWIYATA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 1 Februari 2010 Nomor 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup;
 2. Berita Acara Hasil Seleksi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 660/03/ADWYT/403.207/2016 tanggal 2 Mei 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan / ADIWIYATA Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban meningkatkan penerapan pendidikan lingkungan hidup di sekolah maupun lingkungan sekitarnya serta memotivasi sekolah lain dalam rangka pengembangan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan / ADIWIYATA di Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/149/Kept./403.013/2016
TANGGAL : 2 Juni 2016

SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN / ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1.	SMP Negeri 1 Magetan	Jl. Kartini No.4 Magetan
2.	SMA Negeri 1 Magetan	Jl. Mongisidi No.24 Magetan
3.	SD IT AL USWAH Magetan	Jl. S. Parman Kel.Kebonagung Magetan
4.	SD IIS PSM Magetan	Jl. Mongisidi No.52 Magetan
5.	SMK Negeri 2 Magetan	Jl. Kemasan No.13 Magetan
6.	SMK Negeri Takeran	Ds. Kuwonharjo Kec.Takeran Magetan
7.	SMP Negeri 2 Parang	Ds. Krajan Kec. Takeran Magetan
8.	MI Negeri Waduk	Ds. Waduk Kec. Takeran Magetan
9.	MI Negeri Tawanganom	Jl. Sulawesi No.15 Magetan
10.	MI Negeri Turi	Ds. Turi Kec. Panekan Magetan

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 249-250 Fax. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : Mei 2016
Nomor : 188/ /403.013/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan / ADIWIYATA Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Nomor : 660/58/403.207/2016 tanggal 27 Mei 2016 perihal Permohonan penerbitan SK Bupati, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Penetapan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan / ADIWIYATA Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Dari konsep Keputusan Bupati dimaksud dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, telah dilaksanakan seleksi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016 oleh Tim Seleksi/Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Magetan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/18/Kept./403.013/2016.
2. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Magetan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Seleksi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 660/03/ADWYT/403.207/2016 tanggal 2 Mei 2016, sekolah yang dinyatakan lolos adalah sebagai berikut :
 - a. SMPN 1 Magetan
 - b. SMAN 1 Magetan
 - c. SD IT AL USWAH Magetan
 - d. SD IIS PSM Magetan
 - e. SMKN 2 Magetan
 - f. SMKN Takeran
 - g. SMPN 2 Parang
 - h. MIN Waduk
 - i. MIN Tawanganom
 - j. MIN Turi
3. Bahwa guna mengukuhkan sekolah yang lolos seleksi Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Adapun terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 6 (enam) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680803 199503 2 002